



**PUTUSAN**

Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Blitar, 11 Juni 1983, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Ktp di xx, **Meky Aleksander,S.H., Slamet Hardiyanto, S.H.I., Mahardika Yoga Pratama, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/pengacara dan konsultan hukum pada "Kantor Hukum A.D.A & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Katim Palasa nomor 59, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Cilacap, 20 Agustus 1984, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xx; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3771/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2007, Akta Nikah Nomor : xx Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx (sesuai Surat Keterangan Pencatatan Nikah Nomor : xx, tertanggal 16 November 2022;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. xx;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah bercampur ( Ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (Dua) anak yaitu;
  - xx, umur 12 tahun
  - xx, umur 7 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya hubungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap Termohon yang tempramen (pemarah), keras kepala, tidak patuh (tidak penurut), tidak pernah mensyukuri setiap pemberian rezeki yang diperoleh dari Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji (menyiram air bekas cuci lantai/ mengepel lantai) kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering beradu argumentasi yang mengakibatkan perselisihan/ percekocokan/ permasalahan dengan Pemohon;
  - c. Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon terlebih dahulu dan saat ditanya baik-baik oleh Pemohon namun jawaban dan/atau perkataan Termohon selalu menyakiti perasaan Pemohon;
  - d. Termohon juga selalu mengucapkan kalimat perpisahan atau perceraian kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah berkata dan menyuruh untuk menikah lagi kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan termohon;
  - f. Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik kepada orang tua Pemohon, tidak bisa bersikap sopan santun, dan bahkan tidak bisa menghormati orang tua Pemohon
  - g. Pemohon sakit hati atas perilaku dan/atau kelakuan Termohon tersebut;
  - h. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk;
  - i. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi berumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2014 akibat hal tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi serumah dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai dengan diajukannya Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon dan juga dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon juga telah berupaya meminta buku nikah milik Pemohon kepada Termohon akan tetapi ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, tidak tercapai, Pemohon merasa tidak nyaman dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI tentang perkawinan telah memenuhi alasan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari adanya Permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan dalil dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan Atau apabila Majelis Hakim yang meyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Atourrokhman, SH., S.Pd.I sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2022, berhasil sebahagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butir 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa butir 4 d,4e,4f tidak benar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun sampai pada tahun 2016 dan setelah itu terjadi perselisihan dan percekcoakan hingga pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak ingin anak-anak dibawa ke Pura, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Vera Febriani Mamonto dan dengan Asri Francisca;
- Bahwa Pemohon melarang Termohon memamaki hijab kalau berkunjung kerumah keluarga Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air bekas cucian dan mengepel lantai sementara Pemohon tidak mengetahui sebelumnya;
- Bahwa benar Pemohon pernah tidak memberi nafkah kepada Termohon meskipun diberikan itupun tidak rutin;
- Bahwa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon secara rutin semenjak 2022 ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air dengan tujuan untuk obat itupun diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa benar baru semenjak 2022 Pemohon rutin memberi nafkah untuk anak- anak;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : xx sesuai Surat Keterangan Pencatatan Nikah Nomor : xx, tertanggal 01 Agustus 2007 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti ( P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yurika Almira Wahyudi, Perempuan, Lahir di Jakarta tertanggal 04 Januari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kepebdudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1070/U/JP/2009 sesuai Surat tertanggal 22 Januari 2009 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti ( P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Ali Jabbar, Laki laki, lahir di Jakarta tertanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kepebdudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1308/KLU/00-JB/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti ( P-3);

B.-----

Saksi:

1. **Xx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xx;  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa , saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan;
- Bahwa Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi semenjak 2015 karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain, dan kembali ke agamanya semula Budha;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohonbertenkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama semenjak sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah, keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **xx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi semenjak 2015 karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Vera, dan kembali ke agamanya semula Budha;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohonbertenkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama semenjak sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah, keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, M.H., S.Pd.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2022 mediasi tidak berhasil rukun. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sehingga tanggapan Termohon tidak dapat didengar sehingga putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yurika Almira Wahyudi dan Sultan Ali Jabbar) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai Pemohon dan Termohon benar telah dikaruniai dua orang anak bernama Yurika Almira Wahyudi, Perempuan, Lahir di Jakarta tertanggal 04 Januari tahun 2009 dan Sultan Ali Jabbar, Laki laki, lahir di Jakarta tertanggal 12 Januari 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa para saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, jo.pasal 76 Undang undang no 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P. 3 , dan Saksi 1 serta Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2007 telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahw benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokana semenjak sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon semenjak 6 tahun yang lalu telah pisah rumah,;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perpisahan tersebut akibat dari perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa benar telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaiah);
  - Mutáh berupa Mas Antam seberat 5 Gram;
  - Nafkah untuk dua anak minimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah akibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Pmohon di persidangan yang mana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak ingin pula untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

2. dalam Al-Quran surat Al – Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika telah berazam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

ولا ضرار ضرر لا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu dan sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage ) dengan indikator antara lain “sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbaang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon tentang akibat cerai berupa nafkah Iddah selama masa iddan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ) rupiah, dan Mutāh berupa Mas Antam seberat 5 Gram, dan nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis berpendapat Pemohon patut untuk dihukum membayar sejumlah tersebut di atas sebagaimana diatur dengan ketentuan pasal 141 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 149 huruf (a, b dan d ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat perceraian mengenai nafkah dua seorang anak sejumlah minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah ) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis berpendapat Pemohon patut untuk dihukum membayar sejumlah tersebut di atas dengan penambahan nilai 20% setiap tahun karena inflasi sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3/2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu untuk mengetengahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang nafkah anak akibat dari perceraian antara suami isteri, halmana suami ( Pemohon) orang yang mampu untuk itu sebagaimana diatur dalam pasa 41 (b) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 149 (d) ,serta pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlangsung terus menerus sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 105 huruf (c), pasal 156 huruf (d) Kompilasi ukum Islam, serta sesuai pula dengan firman Allahswt dalam surat al-Baqarah 233 yang artinya “*Dan wajib atas ayahnya memberi rezki kepada mereka (isteri dan anak-anak ) dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan)*”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ) rupiah;
  - 3.2. Mutáh berupa Mas Antam seberat 5 (lima) Gram;
  - 3.3. Nafkah dua orang anak minimal Rp.4.000.000,- (Empat Juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20% setiap tahun karena inflasi;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon diktum butir 3.1 dan 3.2 tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z, SH., M.H. dan Drs. Moch.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadjuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan di Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z, SH., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Drs. Moch. Tadjuddin, MH..

Panitera Pengganti,

Yuspa, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 3771/Pdt.G/2022/PA.JB